

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

NOMOR 189 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK
PADA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA
SEMARANG TAHUN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik dapat diakses melalui pengumuman oleh Badan Publik serta permohonan oleh pemohon informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang selaku Atasan PPID Pelaksana tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 1 #)



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK PADA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG.

KESATU : Biaya perolehan informasi dibebankan kepada pemohon informasi;

KEDUA : PPID pelaksana RSD K.R.M.T. Wongsonegoro menyediakan informasi publik dalam bentuk elektronik (pada website *ppid.rsud.semarangkota.go.id*) yang dapat diakses secara gratis oleh pemohon informasi.

KETIGA : Permohonan informasi dalam bentuk digital akan disampaikan melalui media *whatsapp*, surat elektronik (*e-mail*) atau media penyimpanan digital yang dibawa oleh pemohon informasi.


KEEMPAT : Permohonan informasi dalam bentuk cetak, pemohon informasi dapat melakukan penggandaan dokumen sendiri di sekitar lokasi RSD K.R.M.T Wongsonegoro dengan biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi;



KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Februari 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



EKO KRISNARTO

